

SISTEM UPAH PEKERJA OUTLET PENGISIAN NITROGEN DI SPBU 54.611.08 GRESIK DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Iskandar

STKIP Sumenep

Email: iskandarjohar@stkipgrisumenep.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Objek dalam penelitian ini adalah lembaga Amil Zakat, infaq dan shadaqah Nahdlatul Ulama Kabupaten / kota Sumenep. Prosedur perolehan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dan temuan dalam penelitian diketahui bahwa strategi yang digunakan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS NU) Sumenep dalam mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS serta dana keagamaan lainnya antara lain: (1). Melakukan perluasan jaringan dan kerjasama dengan donatur, (2). Memberikan kemudahan akses bagi donatur dalam Penyaluran dana ZIS, (3). Melakukan presentasi langsung kepada calon donatur atau muzakki oleh *amil* LAZIS NU, (4). Menggelar *Campaign* (kampanye), (5). Menggelar *special event*. (6). Memberikan kartu donatur tetap, (7). Memberikan penghargaan kepada donatur.

Kata Kunci: *Strategi, Optimalisasi, Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah.*

ABSTRACT

This study aims to determine the strategy of the Amil Zakat, Infaq and Sadaqah Institutions in optimizing the collection of zakat, infaq, and shadaqah funds. This type of research is classified into field research with a qualitative approach. The objects in this study are the Amil Zakat, infaq and Sadaqah Nahdlatul Ulama institutions in Sumenep Regency / city. Data acquisition procedure is done through interviews, observation and documentation. The results and findings in the study note that the strategies used by the Amil Zakat Infaq and Sadaqah Institute (LAZIS NU) Sumenep in optimizing the collection of ZIS funds and other religious funds include: (1). Network expansion and collaboration with donors, (2). Providing easy access for donors in the distribution of ZIS funds, (3). Present directly to prospective donors or muzakki by *amil* LAZIS NU, (4). Holding Campaigns (campaigns), (5). Hold a special event. (6). Give a permanent donor card, (7). Giving awards to donors.

Keywords: *Strategy, Optimization, Amil Zakat Infaq and Shadaqah Institutions.*

PENDAHULUAN

Wujud kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat merupakan suatu dambaan bagi setiap individu umat dan cita-cita dari sebuah bangsa dan negara. Bahkan dalam suatu agama seperti agama Islam, kesejahteraan ekonomi para penganutnya merupakan salah satu tujuan dan manfaat sosial dinormakannya suatu kegiatan ibadah baik yang secara hukum memiliki kedudukan sebagai amalan *wajib* maupun *sunnah*. Dalam Islam kesejahteraan umat manusia dalam konteks ekonomi menjadi tujuan utama. Karenanya islam sangat melarang praktik ketidakadilan dan mengambil hak

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

atau bagian orang lain. Islam juga melarang kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu serta keadilan sosial-ekonomi menjadi semangat serta komitmen dalam Islam.¹

Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga yang kesemuanya harus memiliki derajat yang sama di hadapan Allah dan yang membedakan secara sosial hanyalah ketaqwaannya. Meski Islam membenarkan seseorang dengan kekayaan individu yang lebih dari yang lain sepanjang diperolehnya dengan ketentuan syar'ie akan tetapi Islam sangat mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi dan monopoli penguasaan kekayaan oleh individu, Islam menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi semua pihak dalam proses ekonomi, baik konsumsi, produksi, maupun distribusi.² Salah satu upaya pendistribusian harta kepada semua pihak dalam Islam adalah norma atau ketentuan syar'i yang sekaligus menjadi amalan ibadah *wajib* dan *sunnah* adalah zakat, infaq dan shadaqah, ketiga amalan ini merupakan instrumen terdistribusinya kekayaan dari satu individu ke individu lainnya yang lebih berhak.³

Zakat merupakan salah satu pilar dari tiga pilar utama dalam ekonomi Islam yang memberikan manfaat individu (*nafs*) dan kolektif (*Jama'i*). Manfaat individu dari zakat adalah untuk menyucikan mereka yang mengeluarkan atau membayarkannya. Menyucikan mereka dari kekikiran dan cinta dunia yang berlebihan dan menyuburkan sifat-sifat terpuji pada hati manusia. Manfaat kolektifnya adalah distribusi harta dari mereka yang memiliki kecukupan dan kelebihan harta kepada mereka yang kekurangan harta. Hal ini didorong oleh pengetahuan mereka yang memiliki kelebihan harta, bahwa terdapat hak orang lain dalam hartanya. Dari kegiatan penunaian zakat inilah memaksa mereka yang memiliki kecukupan harta untuk berinteraksi dengan orang lain yang memiliki kekurangan harta.⁴

Eksistensi zakat infaq dan shadaqah dalam kehidupan manusia baik pribadi maupun kolektif memiliki makna ibadah dan ekonomi. Pada satu sisi, zakat, infaq dan shadaqah merupakan kegiatan ibadah, terlebih zakat yang secara kedudukan hukum adalah wajib dilaksanakan, di sisi lain ketiganya merupakan variabel utama dalam menjaga kestabilan ekonomi di tengah masyarakat.⁵ Pada zakat misalnya yang sifatnya wajib untuk dikeluarkan, akan melipatgandakan harta masyarakat, hal ini dimungkinkan karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga akhirnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Serta jika dibandingkan dengan pajak, zakat akan mendatangkan manfaat positif secara ekonomi dibandingkan pajak. Hal ini dikarenakan pajak akan berimplikasi pada peningkatan biaya

¹ Bahtiar, F. (2022). *Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank (Relevansinya dengan Perbankan Konvensional)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

² Sudanto, S. (2019). Pelarangan riba dan bunga dalam sistem hukum kontrak syariah. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(02), 89-104.

³ Ayanah, A. (2022). *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Ijarah Terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2019* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).

⁴ Ascarya, A., Husman, J. A., & Tanjung, H. (2022). Determining the characteristics of waqf-based Islamic financial institution and proposing appropriate models for Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, 39(1), 143-164.

⁵ Ilmiyah, B., & Widiastuti, T. (2015). Kondisi Variabel Makro Ekonomi Islam Ditinjau Dari Pengaruh Kebijakan Moneter Studi Kasus: Indonesia Periode Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori & Terapan*, 2(9), 698-713.

produksi dan harga jual barang, sedangkan zakat mengurangi pendapatan masyarakat untuk didistribusikan kembali kepada mereka yang kekurangan.⁶

Menunaikan kewajiban dalam membayar zakat serta memenuhi kedermawanan dalam memberikan infaq dan shadaqah kepada yang memiliki kekurangan harta berarti turut serta dalam memperlancar perputaran roda perekonomian di tengah masyarakat, sehingga dengan lancarnya perputaran ekonomi tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara.⁷ Karenanya dibutuhkan kesadaran umat untuk senantiasa menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat dan mendistribusikan hartanya dalam bentuk infaq, shadaqah maupun derma lainnya kepada mereka yang memiliki kekurangan harta serta peran pemerintah dan tokoh ulama dalam mendorong masyarakat untuk senantiasa sadar akan pentingnya membayar zakat yang tidak sekedar menunaikannya dengan tujuan semata-mata mendapatkan pahala melainkan turut membantu memperlancar perputaran ekonomi suatu negara.

Peran pemerintah dalam mendorong antusiasme masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq maupun shadaqah tertuang dalam bentuk undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal bab 1 pasal 2 dan 3. Bahkan dalam hal ini pemerintah juga mengatur dan memberikan perlindungan terkait pengelolaannya berdasarkan ketentuan umum pada bab 1, pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat 6, serta pada bab 2 dan seterusnya.⁸ Berdasarkan undang-undang tersebut beragam lembaga amal zakat mulai bermunculan di Indonesia baik yang lahir sebagai turunan dari berbagai ormas Islam maupun yang berdiri murni sebagai lembaga Amil zakat tanpa beafiliasi terhadap organisasi tertentu.

Kehadiran Lembaga Amil zakat di Indonesia menjadi mediator yang dapat memudahkan para *muzakki* dalam menunaikan zakatnya untuk didistribusikan kepada para *asnaf* (mereka yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan syar'ie). Bahkan kehadiran Baznas dapat meningkatkan pertumbuhan dana zakat saat ini. Tercatat pada Januari-Agustus tahun 2016 saja menurut data Baznas total penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah mencapai 3,65 Triliun dan hal ini akan berpotensi terus semakin meningkatkan terhimpunnya dana zakat, infaq dan shadaqah dari tahun ke tahun.⁹

Kehadiran lembaga amal zakat tidak hanya berfungsi sebagai media yang menyalurkan dana zakat infaq dan shadaqah dari *muzakki* ke *mustahiq*, akan tetapi bertindak juga sebagai media yang juga menstimulus kegiatan ekonomi berupa kegiatan kewirausahaan agar dapat membantu para *mustahiq* menjadi mandiri dalam berekonomi. Meski terdapat perbedaan pendapat terkait dibolehkannya dana zakat diinvestasikan atau tidak, akan tetapi Komisi fatwa Majelis Ulama

⁶ Hafly, M. I. (2016). Analisis Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia 2007-2014; Model Vector Auto Regression (VAR). *Skripsi Strata, 1*.

⁷ Moh. Ramin et al., "ANALISIS KEPUASAN ANGGOTA DALAM TABUNGAN MUDHARABAH DI KSPPS BMT NU CABANG ROBATAL KABUPATEN SAMPANG," *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (January 22, 2024): 296–305.

⁸ Moh. Ramin, Waqiah Waqiah, and Kiptiyah Kiptiyah, "IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN EASY WADIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP SAMPANG," *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (October 20, 2023): 246–257.

⁹ Moh. Ramin, Rofiqi Rofiqi, and Moh. Ali Wafa, "PENERAPAN MULTI AKAD DALAM KONTRAK GADAI DI BANK JATIM SYARIAH CAPEM SAMPANG," *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (March 12, 2024): 18–34.

Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa No.4 Tahun 2003 terkait dibolekannya dana zakat yang ditangguhkan untuk diinvestasikan dengan ketentuan dan syarat yang ketat.

Keberadaan lembaga amal zakat, infaq dan shadaqah di tengah umat menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menghimpun dana zakat, infaq maupun shadaqah. Hal ini mengingat di satu sisi dana zakat, infaq dan shadaqah merupakan sumber dana potensial dalam program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat level bawah.¹⁰ Di sisi lain, tidak adanya lembaga yang berfungsi mengontrol para *aghiya* ' (orang kaya yang memiliki harta dengan ketentuan wajib zakat) yang memiliki kewenangan secara hukum hingga dapat memaksa mereka mengeluarkan zakat terhadap harta yang wajib dan sampai pada waktu harus dikeluarkan zakatnya. Maka berdasarkan kondisi di atas, kiprah lembaga amal zakat, infaq maupun shadaqah sangat diperlukan. Serta dibutuhkan strategi, sistem dan manajemen khusus dalam mengoptimalkan penghimpunannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian lapangan (Muhadi Noeng, 2002 : 38) dengan metode pendekatan kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif. Sesuai dengan paparan moleong terkait tujuan metode pendekatan kualitatif, penelitian bermaksud untuk memahami fenomena strategi yang digunakan Lazis NU dalam menghimpun dana zakat, infaq maupun shadaqah secara holistik (menyeluruh) yang kemudian disaikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.¹¹

Objek dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat, infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS NU) Sumenep yang sekaligus menjadi sumber data dalam penelitian ini. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan paparan pengertian yang dikemukakan oleh Arikunto yakni data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur (peneliti melakukan wawancara sesuai dengan kapasitas narasumber dalam memberikan informasi) atau pengambilan data pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari adalah data yang diperoleh peneliti melalui wawancara bersama Direktur LAZISNU Sumenep, Badan Pengurus LAZISNU Sumenep, dan Karyawan LAZISNU Sumenep.¹²

Sedangkan data sekunder meliputi data yang diperoleh melalui dokumentasi maupun observasi yang peneliti lakukan kepada pihak-pihak yang dianggap mendukung dalam penelitian ini, yang dalam penelitian ini peneliti dapatkan melalui profil, brosur, slip administrasi, laporan keuangan, ataupun dari orang yang menunaikan zakat, infaq maupun shadaqah.¹³

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode meliputi beberapa diantaranya:

¹⁰ Fauzy, T. O., Purwadi, A., & Hakim, R. (2019). Analisis pengetahuan tentang perbankan syariah santri pondok pesantren Al-ittihad Mojokerto dan pengaruhnya terhadap minat menabung di bank syariah. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 181-206.

¹¹ Moleong, L. J. (2020). A. Pendekatan dan Jenis Penelitian. *Pelaksanaan Reforma Agraria Di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember (Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria)*.

¹² Bararah, I. (2020). Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 10(2), 351-370.

¹³ Saifuddin, A. (2001). Metode Penelitian, Pustaka Pelajar.

1. Observasi.

Menurut Margono observasi berarti pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian". (Margono, 2003: 158). Observasi yang dilakukan peneliti untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipan. Dimana peneliti bertindak atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yakni wawancara yang berdasarkan pada pedoman wawancara akan tetapi bisa juga dikembangkan. Biasanya wawancara model ini peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk mengorek keterangan lebih lanjut.¹⁴

3. Dokumentasi

Data dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Teknik dokumentasi sendiri bermakna teknik mencari data otentik yang bersifat dokumentasi. Baik data ini berupa catatan harian, memori, gambar, peraturan kebijakan dan catatan penting, (Sugiono, 2005 : 329) bahan tertulis atau tercatat, seperti *film* dan foto.¹⁵ Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh buku-buku, majalah, artikel, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan LAZIS NU. Seperti brosur, data laporan keuangan, dan lain sebagainya.

Setelah proses pengumpulan data melalui beberapa prosedur di atas, selanjutnya data dianalisis dengan tujuan untuk memberikan arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data. (Kasiram Moh, 2010: 119). Dalam proses analisa data, mula-mula data dicek, lalu dikelompokkan, dan dicek keabsahannya menggunakan metode triangulasi. Yakni dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah NU Sumenep.

a. Alamat Sekretariat LAZIS NU.

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LazisNU) adalah perangkat kelembagaan Nahdlatul Ulama yang bertugas melakukan pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) yang secara khusus di kalangan warga Nahdliyin dan masyarakat pada umumnya. Didirikan di Sumenep pada tahun 2010 oleh Pengurus Nahdlatul Ulama', anak muda dan aktivis NU. Betempat di l. Trunojoyo No. 95 Gedung LAZISNU bersifat non profit tapi tetap senantiasa mengedepankan sikap amanah dan akuntabilitas. Fokus kegiatan LAZISNU adalah menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana yang diamanahi oleh para donatur dan dermawan, disamping itu, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi perhatian serius dalam menopang tercapainya masyarakat yang sejahtera.

¹⁴ Ergül, H. F. (2006). KURUMLARDA ÜCRET, ÜCRET SİSTEMLERİ ve ÜCRET-BAŞARI İLİŞKİSİ. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 5(18), 92-105.

¹⁵ Saputra, A. S. H., & Gunarto, G. (2018). Penerapan Restoratif Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

b. Visi dan Misi LAZIS NU dalam Penghimpunan Dana ZIS

Secara Kelembagaan Visi LAZISNU adalah menjadi pengelola dana masyarakat (ZIS, CSR, DII) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat. Sedangkan misinya untuk: 1). Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan ZIS dengan rutin dan tepat. (2). Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana ZIS secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran. 3). Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan akses pendidikan yang layak.

Sebagaimana visi lembaga, visi LAZIS NU Sumenep dalam mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS memiliki turunan yang keseluruhannya bermuara pada visi dan misi lembaga. Visi LAZISNU Sumenep dalam mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS di lingkungannya adalah menjadikan lembaga yang amanah dalam penghimpunan dana dari individu maupun institusi baik zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan misinya adalah; Pengumpulan seribu Donatur, Penanaman nilai militansi dalam menyalurkan ZIS guna membersihkan harta dan menyadarkan masyarakat agar senantiasa menunaikan rukun Islam yang ketiga yaitu zakat, mengoptimalkan perolehan penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah dengan kreatif dan inovatif, dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah dengan penuh tanggung jawab dan amanah.

c. Struktur Kepengurusan LAZISNU Sumenep

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 62, 63, dan seterusnya bahwa LAZ berskala nasional hanya dapat satu perwakilan di setiap provinsi dan LAZ di setiap Provinsi hanya dapat membuka satu perwakilan di setiap kabupaten atau kota, serta pada pasal 73, 74 dan seterusnya bahwa perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan dana keagamaan lainnya kepada LAZ dan menyampaikan pemerintah daerah dan kantor kementerian agama provinsi serta kabupaten, maka keberadaan LAZIS NU di kabupaten Sumenep berfungsi sebagai cabang LAZIS NU Provinsi atau lebih dikenal dengan istilah Unit Pengelola ZIS (UPZIS) yang secara kineja akan memberikan laporan kepada LAZIS NU.

Meski secara tugas dan fungsi pokoknya berafiliasi terhadap suatu organisasi Nahdlatul Ulama serta secara struktural termasuk ke dalam cabang pembantu wilayah provinsi, akan tetapi cabang LAZISNU Sumenep memiliki struktur kepengurusan internal tersendiri sebagaimana berikut.

Penanggung Jawab	: PCNU Sumenep (H. Panji Taufik)
Pembina	: Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si., Mohammad Iksan, MT., Gus Idris, MM.
Direktur	: Abd. Hadi, S.Pd.I
Sekretaris	: Ahmadi, S.Pd.I
Bendahara	: Zainullah, S.Pd.I
Divisi - Divisi	:
Divisi Pengumpulan ZIS	:

Ach. Bakir, S.Pd.I

Hakiki, S.Hi

Divisi Penyaluran ZIS:

Habiburrahman, S.Pd.I.,

Wasyil SY

Divisi Publikasi dan Kerjasama Lembaga:

Moh. Nurul Hasan,

Miftahol Arifin, S.AN.

2. Strategi LAZIS NU dalam Optimalisasi Penghimpunan Dana ZIS

Demi tercapainya visi dan misi dalam penghimpunan dana Zakat Infaq dan Shadaqah yang dicanangkan oleh LAZISNU Sumenep sebagaimana dipaparkan di atas dibutuhkan strategi khusus sehingga tercipta efektifitas kerja dan tindakan serta efisiensi waktu tenaga dan dana dalam memenuhinya. Adapun beberapa strategi khusus yang telah dilakukan oleh LAZISNU Sumenep dalam upaya mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS antara lain:

a. Perluasan Jaringan dan Kerjasama.

Meski jangkauan donatur di kalangan BUMN menjadi areal rekrutmen LAZIS NU provinsi, namun UPZISNU Sumenep dapat menghimpun dana ZIS dari donatur kaya dan CSR yang ada di Kabupaten yang tidak terjangkau oleh provinsi dan pusat. Pun demikian, secara struktur kerja UPZISNU Sumenep masih memiliki turunan komunitas yang disebut JPZIS (Jaringan Pengelola ZIS) yang merupakan bentukan LAZISNU kabupaten (UPZISNU) Sumenep dalam penghimpunan dana ZIS dan dana keagamaan lainnya. JPZIS merupakan basis warga Nahdliyyin yang berada di pelosok-pelosok dan merupakan warga militan. Kerjasama lainnya juga dilakukan melalui surau-surau.

b. Memberikan Kemudahan Akses dalam Penyaluran dana ZIS

Memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada LAZISNU Sumenep menerapkan model baru dalam penghimpunan dana ZIS dan dana keagamaan lainnya. Salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi di handphone, gojek, dan lain sebagainya sehingga para donatur dan muzakki merasa lebih mudah dan nyaman dalam berdonasi.

c. Presentasi Langsung kepada calon donatur atau muzakki.

Selain kepada warga Nahdliyyin sendiri, presentasi yang dilakukan oleh divisi *fundaising* oleh UPZISNU Sumenep dalam menghimpun dana ZIS dan dana keagamaan lainnya juga dilakukan kepada para *muzakki* dan CSR semua kalangan yang tidak terikat secara organisasi. Namun dalam hal ini UPZISNU Sumenep juga memperhatikan wilayah jangkauannya atau yang akan dijadikan donatur tetap UPZISNU agar tidak benturan dengan lembaga pengelola ZIS yang sudah ada. Para *'amil* menawarkan langsung mengenai produk yang ada di lembaga kepada para masyarakat, seperti produk pendidikan, bantuan kesejahteraan guru, sekolah asuh, dakwah, sosial, ekonomi dan tafaqur.

Berapa program yang diselegrakan UPZISNU Sumenep antara lain:

1) NU Smart (Pintar) meliputi:

a) Beasiswa Pendidikan (Prestasi, Tidak Mampu)

b) Orang tua asuh

2) NU care (Peduli) meliputi:

- a) Bedah Rumah
- b) Santunan (Yatim Piatu, Kaum Dhuafa', Modal usaha/UMKM)
- c) Bantuan Bencana
- 3) NU Health (Sehat) meliputi:
 - a) Pendampingan Pasien
 - b) Bantuan non medis.
- d. Bertemu langsung *face to face*

Untuk menguatkan jaringan dan mempererat hubungan silaturahmi terutama dengan basis warga nahdliyyin di pedesaan dalam penghimpunan dana ZIS, UPZISNU juga melakukan pendekatan persuasif dengan bertemu langsung terhadap warga.
- e. *Campaign* (Kampanye) UPZIS NU Sumenep.

Selain menggunakan pendekatan persuasif, kampanye ajakan untuk menunaikan zakat, infaq dan shadaqah juga gencar dilakukan. Dalam hal ini pesan disampaikan oleh tokoh dan ulama NU terutama kepada warga Nahdliyyin di khutbah jumat maupun di luar khutbah umat, serta publikasi melalui media cetak maupun media online.
- f. Menggelar *special event*.

Penyelenggaraan Event yang disatukan dengan penyaluran dana ZIS kepada para *mustahiq* kerap dilakukan oleh UPZIS NU Sumenep dengan diisi ceama agama oleh da'i dan ustadz tenama seperti ust. Yusuf Mansur, dan beberapa tokoh NU, dimana acara tersebut juga mendapat support dana oleh LAZISNU pusat.
- g. Pemberian Kartu Donatur Tetap.

Para donatur dibuatkan kartu khusus sebagai donatur tetap untuk mempermudah amal UPZISNU dalam mengidentifikasi para donatur tetap, serta untuk mempererat hubungan UPZIS NU Sumenep dengan para donatur. Penarikan kartu donatur dilakukan setiap bulan, dimulai dari tanggal 03 sampai tanggal 15 dengan melakukan pemufakatan dengan donatur, yang kemudian hasil dari sumbangan donatur akan dilaporkan secara akuntabel pada bulan berikutnya. Baik berbentuk Website, News letter ataupun media sosial resmi Lazisnu lainnya.
- h. Memberikan Penghargaan kepada Donatur

Selain menjaga hak-hak privasi para donatur serta memberikan pelayanan terbaik kepada mereka, UPZISNU Sumenep juga memberikan penghargaan kepada mereka sebagai bentuk apresiasi terhadap ketaatan mereka dalam beribadah. Biasanya penghargaan diberikan kepada mereka yang telah menjadi donatur tetap atau donatur dengan nominal infaq ataupun shadaqah yang tinggi nilainya. Sedangkan penghargaan bagi donatur yang mendonasikan sumbangan mulai 200.000 s/d 500.000 akan mendapatkan Majalah AULA, adapun diatas 500.000 akan mendapatkan majalah AULA dan RISALAH.

3. Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah

Kegiatan penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah merupakan rutinitas yang dilakukan oleh lembaga amal zakat sebagai *core product* organisasi tersebut, bahkan kegiatan ini memiliki istilah familiar di lingkungan lembaga amal zakat dengan sebutan *fundraising*. Beasal dari bahasa Inggris, *fundraising* berarti kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber dana lainnya baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun

pemerintah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi atau lembaga sehingga mencapai tujuannya. Termasuk dalam pengertian dana atau jasa yang memiliki nilai material.¹⁶

Fundraising dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik individu atau kelompok maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi atau lembaga.¹⁷ Kata mempengaruhi disini bisa diartikan memberitahu, mengingatkan, mendorong, bahkan bisa berarti memaksa jika diperkenankan. Keseluruhan pendekatan di atas diwujudkan ke dalam beragam bentuk program yang memiliki manfaat seperti program dengan muatan edukatif, informatif, dan lain sebagainya. Maka sejatinya inti dari kegiatan *fundraising* adalah menawarkan program unggulan, bukan meminta sumbangan dana.

Terdapat beberapa metode dan model dalam bentuk program yang dapat dilakukan sebuah organisasi atau lembaga amal zakat, infaq maupun shadaqah dalam upaya menghimpun dana-dana dengan akad tersebut sehingga dengan demikian membentuk sebuah strategi jitu dalam upaya pengumpulannya dengan hasil maksimal dan optimal. Secara sederhana strategi *fundraising* dapat dipahami sebagai alat ataupun program efektif dan efisien dalam memobilisasi sumber daya untuk menghimpun dana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pada praktiknya beragam strategi yang digunakan oleh lembaga amal zakat dalam melakukan *fundraising*, akan tetapi secara teori strategi tersebut dapat digambarkan dalam bentuk konsep ke beberapa metode dan teknik sebagaimana berikut:

a. Metode *fundraising*

Metode ini pada dasarnya, bisa dibagi menjadi dua jenis yaitu:¹⁸

1) Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode *fundraising* langsung adalah metode yang menggunakan teknik yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yakni bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika (langsung) dilakukan. Misalnya melalui presentasi secara langsung kepada calon donatur atau muzakki.

2) Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode *fundraising* tidak langsung adalah metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. misalnya dilakukan dengan metode promosi dengan diselenggarakannya suatu event.

b. Teknik *Fundraising*

Berdasarkan metode di atas dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik-teknik sebagai berikut.

1) *Face To Face* (tatap muka antara donatur dan amal). Yang demikian bisa dilakukan dalam bentuk

- a) Pertemuan dengan orang perorang disuatu tempat yang sudah disepakati.
- b) Kunjungan pribadi kerumah calon pemberi donor. Seperti kunjungan ke rumah,

¹⁶ Juwaini, A. (2017). *Warrior Way*. Elex Media Komputindo.

¹⁷ Kalida, M. (2015). Model Pembelajaran Kreatif Dalam Meningkatkan Minat Membaca Anak Di Luar Sekolah. *Hisbah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 12(1), 1-14.

¹⁸ Juwaini, A. (2017). *Warrior Way*. Elex Media Komputindo.

sehingga terjadi tatap muka secara langsung.

- c) Berbicara atau pidato disebuah acara yang dikemas secara khusus untuk menggalang dana, tentu harus menyenangkan calon pemberi dana.
- 2) *Direct Mail*. Yakni sebuah permintaan atau penawaran tertulis untuk menyumbang yang didistribusikan dan dikembalikan lewat surat.
- 3) *Special Event*. Yaitu menggelar acara-acara khusus *fundraising* atau memanfaatkan acara-acara tertentu yang dihadiri oleh banyak orang untuk menggalang dana. Dan bentuknya bisa bazar, lelang dan sebagainya.

Campaign. Yakni strategi penggalangan dana dengan cara melakukan kampanye bisa lewat berbagai media komunikasi atau papan reklame ataupun lain sebagainya.

KESIMPULAN

Sesuai dengan visi dan misi UPZIS NU Sumenep dalam optimalisasi penghimpunan dana ZIS dan dana keagamaan lainnya sebagaimana dipaparkan di atas, UPZIS NU Sumenep melakukan langkah-langkah strategis dalam penghimpunan dana ZIS yang penulis simpulkan sebagai berikut; (1) Melakukan perluasan jaringan dan kerjasama dengan donatur, (2). Memberikan kemudahan akses bagi donatur dalam Penyaluran dana ZIS, (3). Melakukan presentasi langsung kepada calon donatur atau muzakki oleh *amil* UPZIS NU, (4). Menggelar *Campaign* (kampanye), (5). Menggelar *special event*. (6). Memberikan kartu donatur tetap, (7). Memberikan penghargaan kepada donatur

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, A., Husman, J. A., & Tanjung, H. (2022). Determining the characteristics of waqf-based Islamic financial institution and proposing appropriate models for Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, 39(1), 143-164.
- Ayanah, A. (2022). *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Ijarah Terhadap Laba Bersih pada Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2019* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Bahtiar, F. (2022). *Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank (Relevansinya dengan Perbankan Konvensional)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Bararah, I. (2020). Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 10(2), 351-370.
- Ergül, H. F. (2006). KURUMLARDA ÜCRET, ÜCRET SİSTEMLERİ ve ÜCRET-BAŞARI İLİŞKİSİ. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 5(18), 92-105.
- Fauzy, T. O., Purwadi, A., & Hakim, R. (2019). Analisis pengetahuan tentang perbankan syariah santri pondok pesantren Al-ittihad Mojokerto dan pengaruhnya terhadap minat menabung di bank syariah. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 181-206.

- Haflly, M. I. (2016). Analisis Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia 2007-2014; Model Vector Auto Regression (VAR). *Skripsi Strata, 1*.
- Ilmiyah, B., & Widiastuti, T. (2015). Kondisi Variabel Makro Ekonomi Islam Ditinjau Dari Pengaruh Kebijakan Moneter Studi Kasus: Indonesia Periode Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori & Terapan*, 2(9), 698-713.
- Juwaini, A. (2017). *Warrior Way*. Elex Media Komputindo.
- Kalida, M. (2015). Model Pembelajaran Kreatif Dalam Meningkatkan Minat Membaca Anak Di Luar Sekolah. *Hisbah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 12(1), 1-14.
- Moleong, L. J. (2020). A. Pendekatan dan Jenis Penelitian. *Pelaksanaan Reforma Agraria Di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember (Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Dan Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria)*.
- Saifuddin, A. (2001). Metode Penelitian, Pustaka Pelajar.
- Saputra, A. S. H., & Gunarto, G. (2018). Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Sudanto, S. (2019). Pelarangan riba dan bunga dalam sistem hukum kontrak syariah. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(02), 89-104.